

Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan)

Anastasya Kawila

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: anastasyakawila@gmail.com

Abstrak

Kebijakan sertifikasi halal diterapkan dengan maksud agar produk-produk yang masuk dan beredar di negara tersebut adalah produk yang telah teruji kehalalannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang Industri halal secara global, dampak pemberlakuan sertifikasi halal bagi korea selatan dan indonesia, serta bagaimana kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk asing menurut hukum internasional. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum internasional yang sudah ada dan menelaah dan mengkaji literatur seperti buku, kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal dan artikel hukum yang berkesinambungan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pasar halal juga telah berkembang pesat, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang tidak asing lagi dalam perdagangan internasional. Pengaturan hukum tentang penerapan sertifikasi halal terhadap produk asing di suatu negara tidak perlu dianggap memberikan hambatan atau dampak yang negatif bagi kegiatan ekspor dan impor, dan sama sekali tidak melanggar hukum Internasional. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI seharusnya dapat dijadikan acuan dalam persaingan masuknya produk-produk ekspor tersebut ke Indonesia. Korea Selatan harus lebih giat lagi untuk menggunakan bahan-bahan halal untuk produk-produk yang akan mereka pasarkan. MUI juga harus lebih teliti lagi memilah produk-produk lokal yang tidak jelas kehalalannya.

Kata kunci: *Sertifikasi Halal, Perdagangan Internasional, Kosmetik.*

1. PENDAHULUAN

Korea Selatan telah menjadi negara tempat kiblat produk kecantikan dan fashion sejak tahun 2010, tak hanya itu, Korea Selatan juga menjadi negara pemasok produk kosmetik yang mereka impor ke banyak negara termasuk Indonesia. Umat muslim khususnya memiliki aturan sendiri mengenai produk atau hal-hal yang mereka konsumsi, baik produk makanan, minuman, termasuk produk kecantikan untuk merawat kulit ataupun merias diri. Produk halal dan nonhalal dapat dibedakan dari kandungan dan proses pembuatannya.

Gaya hidup halal (halal lifestyle) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim.

Peraturan atau kebijakan tentang sertifikasi halal untuk produk impor sebenarnya ditakutkan dapat menimbulkan hambatan perdagangan (trade barrier) dan mempersulit akses pasar dan tentu tidak sesuai dengan aturan dan tujuan adanya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia. Perdagangan internasional yang harmonis dapat terwujud dengan apabila akses pasar yang ada bebas dari hambatan atau barrier, baik hambatan tariff ataupun non-tariff. Aturan WTO ketentuan yang mengatur hal ini terdapat dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 1994, GATS (General Agreement on Trade in Service), TBT (Technical Barrier to Trade) Agreement dan SPS (Sanitary and Phytosanitary) Agreement.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul : "Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan)".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dalam Perdagangan Internasional

Seiring bertambahnya populasi umat islam di seluruh dunia, serta bertambahnya pula komunitas muslim di negara-negara non-muslim membuat banyak negara mulai memperhatikan pentingnya menerapkan sertifikasi halal pada produk pangan, maupun obat-obatan seperti kosmetik. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut mementingkan keamanan produk-produk mereka sebelum melakukan kegiatan ekspor-impor ke banyak negara. Selain itu, sertifikasi halal pada suatu produk akan meningkatkan daya saing pada perdagangan internasional mengingat telah banyak negara yang menerapkan sertifikasi halal ini.

Tampaknya negara-negara non-Muslim telah menyadari peluang dan potensi pertumbuhan pasar halal dan menempatkan upaya untuk memimpin di sektor ekonomi dunia ini. Misalnya, Brasil, Australia, dan Singapura masuk dalam daftar sepuluh besar negara dengan GIEI (Global Islamic Economy Indicator) dan mendapatkan skor di pasar makanan halal pada 2017-2018, meskipun mereka adalah negara non-Muslim.

Untuk semua negara Muslim, sekarang adalah esensi waktu yang tepat untuk mengidentifikasi dan mewujudkan peluang dan potensi pasar halal global dan menempati posisi terdepan di seluruh dunia. Kesadaran tentang peluang tersebut harus dibuat di semua tingkatan termasuk pemerintah, akademisi, pengusaha, industri korporasi, pengambil kebijakan dan termasuk juga pada tingkat konsumen. Selain itu, isu dan tantangan yang dihadapi oleh industri halal harus diidentifikasi dan ditangani oleh pembuat kebijakan, peneliti, akademisi, pemerintah dan otoritas masing-masing. Konsep 'halal' yang tidak lagi terbatas pada makanan saja, telah membuat industri halal menjadi sektor pertumbuhan baru yang potensial dalam perekonomian global.

Di banyak negara di dunia, para pelaku industri memiliki banyak kampanye yang menciptakan kesadaran tidak langsung pada produk dan layanan halal yang menghasilkan kekuatan pasar Halal. ~~Konsumen di seluruh dunia menjadi sadar akan pentingnya label halal, tidak hanya dalam hal~~

makanan konsumsi, tetapi juga nilai-nilai etika yang terintegrasi dengannya, misalnya pariwisata ramah Muslim (MFT), fashion sehari-hari, logistik, farmasi dan banyak lainnya. Bisnis triliun dolar di industri halal adalah hasil dari kebutuhan konsumen yang muncul ini. Terbukti bahwa negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, dan Pakistan dan negara non-Muslim lainnya juga memimpin dalam skor indikator GIE.

Dari total produk yang diperdagangkan di tanah air, baru 20% yang berlabel halal, sedangkan di Malaysia sudah di atas 90%. Indonesia dapat merujuk Malaysia sebagai model pengembangan industri halal.

Kedudukan Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Menurut Peraturan WTO Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Internasional

Non Tarrif Barriers, yaitu kebijakan pemerintah dalam suatu negara dalam membatasi impor barang atau komoditas tertentu dengan cara mengatur tata niaga impornya. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan produk dalam negeri. Dalam kesepakatan internasional GATT ditetapkan mekanisme dan kriteria perlindungan yang dapat diberikan terhadap suatu jenis produksi.

Pelaku kegiatan perdagangan internasional menganggap adanya hambatan bagi produk asing untuk masuk ke Indonesia. Hambatan tersebut berupa persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu produk sebelum memasuki pasar Indonesia, termasuk kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk asing yang akan masuk ke Indonesia.

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-Undang (UU) tepatnya pada Kamis (25/9). Pengesahan UU JPH ini merupakan kabar baik bagi umat Islam di Indonesia setelah lebih kurang delapan tahun RUU Tertunda pengesahannya. UU JPH akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang halal dan lagi baik. Singkatnya, UU JPH sangat diperlukan sekali dalam usaha melindungi konsumen Muslim dalam negeri, termasuk juga mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.

Ada tiga lembaga yang terkait untuk menerbitkan sebuah sertifikasi halal. Ketiga lembaga itu meliputi : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau dilihat secara fungsional, nantinya BPJPH berfungsi untuk menerbitkan sertifikasi halal yang ditetapkan MUI, Mencabut registrasi sertifikat halal, menetapkan dan mengakreditasi LPH, menerima laporan pemeriksaan LPH, melaporkan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI.

Pemberlakuan UUJPH dinilai telah membatasi impor dari negara lain sehingga diperlukan solusi lain agar UU tersebut dapat berjalan tanpa dianggap sebagai regulasi yang diskriminatif. Salah satunya yaitu dengan menyerahkan tugas, fungsi, dan wewenang sertifikasi halal kepada lembaga non-pemerintah (non-governmental organization). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu NGO yang membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Sebagai suatu lembaga yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal, maka sebaiknya sertifikasi halal di Indonesia maupun kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di luar negeri sebaiknya dilaksanakan oleh MUI.

Sesuai dengan Pasal 60 UUJPH maka MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Dengan keberadaan BPJPH yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan yang jelas, maka sebaiknya Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh MUI.

Dampak Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Bagi Korea Selatan Sebagai Negara Pengekspor Dan Indonesia Sebagai Negara Tempat Produk Impor Diedarkan

1. Dampak Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Bagi Korea Selatan Sebagai Negara Pengekspor

Sertifikasi halal bagi negara pengekspor seperti Korea Selatan memberikan dampak baik bagi negara tersebut. Pemberlakuan sertifikasi halal tersebut membuat Korea Selatan yang bukan negara muslim menjadi gencar dalam memproduksi produk halal dan bahkan Korea Selatan mulai melirik pasar halal sebagai sumber kemajuan industri perdagangan termasuk perdagangan produk pangan dan obat-obatan seperti kosmetik. Korea Selatan mulai mengembangkan pasar halal di dalam negaranya sendiri, serta turut serta menormalisasikan industri halal di Korea agar Korea Selatan menjadi negara tujuan wisata yang ramah terhadap umat Islam.

Terdapat juga dampak positif lainnya bagi Korea Selatan dengan adanya kebijakan sertifikasi halal ini. Dampak positif ini juga telah membuat Korea Selatan lebih memperhatikan produk-produk mereka agar dapat dikonsumsi umat muslim, salah satu upaya dalam menjaga ke-

halal-an produk-produk tersebut adalah dengan dibuatnya website khusus untuk mengumumkan produk-produk apa saja yang telah mendapatkan label halal dari Korea Halal Association, mengingat jumlah Muslim dan Muallaf di Korea Selatan mulai berkembang pesat sejak tahun 2020. Website Tersebut adalah www.kohas.org.

2. Dampak Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Bagi Indonesia Sebagai Negara Tempat Barang Impor Diedarkan

Pertama, kewajiban bagi pelaku usaha dengan mengantongi sertifikasi halal produk yang diwajibkan tanpa disadari berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Kedua, lebih ketatnya perlindungan konsumen yang diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, selain itu produk halal juga kerap kali menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh non-muslim karena produk halal mengandung bahan-bahan yang terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Ketiga, Kebijakan Sertifikasi Halal dapat menambah daya saing produk ekspor yang masuk ke Indonesia.

Produk berlabel halal mempunyai potensi dan dampak seara ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan sertifikat halal dan label halal memberi kemanfaatan ekonomi kepada pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Biaya yang dikeluarkan juga tidak membenbani dan tidak merugikan pelaku usaha.

Pelaku usaha pun memperoleh kelebihan (nilai kompetitif) dari hasil penjualan yang dipasarkan. Bahkan peluang pangsa pasarnya jauh lebih baik, dan lebih terbuka luas (access to market).

Adanya produk halal, bermakna bahwa produk dalam negeri dapat bersaing atau berkompetisi dengan produk negara lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Malahan pada era perdagangan bebas, seperti AFTA telah menggunakan ketentuan halal dalam CODEX (Codex Alimentarius Commision/CAC). Kini, masalah produk berlabel halal, tidak saja menjadi perhatian umat islam di dalam negeri, namun sudah masuk kepada sistem perdagangan dunia.

Sertifikasi halal ini juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen sebagai tanggungjawab negara. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut : Pertama, terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelau usaha dan konsumen; Kedua, berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat; Ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.

4. KESIMPULAN

1. Negara-negara non-Muslim telah menyadari peluang dan potensi pertumbuhan pasar halal dan menempatkan upaya untuk memimpin di sektor ekonomi dunia ini. Misalnya, Brasil, Australia, dan Singapura masuk dalam daftar sepuluh besar negara dengan GIEI (Global Islamic Economy Indicator) dan mendapatkan skor di pasar makanan halal pada 2017-2018, meskipun mereka adalah negara non-Muslim. Konsep 'halal' yang tidak lagi terbatas pada makanan saja telah membuat industri halal menjadi sektor pertumbuhan baru yang potensial dalam perekonomian global. pasar negara berkembang di negara lain seperti Thailand, Filipina, Cina, dan Singapura menunjukkan potensi pertumbuhan industri halal.
2. Pemberlakuan UUJPH dinilai telah membatasi impor dari negara lain dan dinilai telah menjadi penghambat dalam kegiatan ekspor-impor. Sertifikasi halal di Indonesia selama ini tidak dikelola oleh Pemerintah melainkan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dengan standar halal yang telah ditetapkan atas dasar fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari sistem Jaminan Produk Halal yang diberlakukan pemerintah tidak dianggap sebagai Non-Tariff Barrier atau Non-Tariff Measure sehingga dinilai diskriminatif terhadap negara lain, maka sebaiknya MUI selaku lembaga non-pemerintah (NGO) tetap dapat melakukan sertifikasi halal atas produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebaiknya tetap berjalan dan campur tangan pemerintah dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa perdagangan internasional dan tuduhan dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia diskriminatif.
3. Sertifikasi halal bagi negara pengekspor seperti Korea Selatan memberikan dampak baik bagi negara tersebut. Pemberlakuan sertifikasi halal tersebut membuat Korea Selatan yang bukan negara muslim menjadi gencar dalam memproduksi produk halal dan bahkan Korea Selatan mulai melirik pasar halal sebagai sumber kemajuan industri perdagangan termasuk perdagangan produk pangan dan obat-obatan seperti kosmetik. Sedangkan dampak kebijakan sertifikasi halal bagi Indonesia adalah Pertama,berdampak positif terhadap perkembangan

perekonomian di Indonesia. Kedua, lebih ketatnya perlindungan konsumen yang diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Islam. Ketiga, Kebijakan Sertifikasi Halal dapat menambah daya saing produk ekspor yang masuke ke Indonesia

5. REFERENSI

- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 14-20.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(3), 1493-1500.
- Gumelar, A., & Harahap, R. Z. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dari Delik Pencemaran Nama Baik Suatu Produk Di Media Sosial. EduYustisia, 2(1), 40-47.
- Hakim, N. (2021). Law Of Warranty Of Halal Products As A Protection Of Muslim Consumers In Indonesia. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 2(2), 75-81.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- Nasution, F. R., Yusrizal, M. S., & Harahap, M. I. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah di Masa New Normal. Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal, 1(2), 128-142.
- Rambey, G., & Maharany, S. F. (2021). Pengawasan Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (STUDI DI LPPOM SUMUT) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sihombing, E. N. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Ruas Media.
- Sihombing, E. N. (2020). Hukum Tata Negara. Penerbit EnamMedia.